



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 122 /Pid.Sus/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **I GUSTI BAGUS ARTAWA;**
Tempat lahir : Pagesangan;
Umur/ Tgl.Lahir : 25 Tahun / 01 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Sultan Kaharudin No. 7 Lingkungan
Pagesangan Barat, Rt/Rw.-/056 Kel.
Pagesangan, Kec. Mataram;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Koperasi Simpan Pinjam
Jasa Niaga);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan 11 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;

Halaman 1 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;

Terdakwa tersebut dipersidangan tidak menggunakan haknya dan tidak mau untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;
- Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI BAGUS ARTAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagai tersebut dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – undang RI Nomor : 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GUSTI BAGUS ARTAWA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP merk Samsung type GT-I9060I warna putih dengan nomor IMEI 351817070205861/01 dan 351818070205869/01;
- 1 (satu) unit kartu GSM jenis AXIS dengan nomor 083129127580;
- 1 (satu) unit Memory Card jenis Micro SDHC, merk V-Gen Kapasitas

4 GB;

- Akun Facebook Arya Wang Bang Pinatih dengan password

Dewasiwa/Lemplon;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang berbentuk *Alternatif*, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa I Gusti Bagus Artawa, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di rumah saksi Ni Ayu Lindawati beralamat di Gubuk Batu, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, **telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada semester I kelas 7 tahun ajaran 2016/2017 saksi korban Ni Ayu Lindawati diinvite melalui BBM oleh terdakwa I Gusti Bagus Artawa Als Gusti Adeng dengan Pin BBM 5b51a0b8 dengan nama profile

Halaman 3 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTAWA. 1 (satu) minggu setelah berteman di BBM, terdakwa mengirimkan pesan melalui BBM kepada Ni Ayu Lindawati yang isinya mengajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun ditolak oleh Ni Ayu Lindawati. Karena Ni Ayu Lindawati menolak ajakan terdakwa, terdakwa meminta kepada Ni Ayu Lindawati untuk mengirimkan foto-foto yang memiliki muatan asusila namun Ni Ayu Lindawati sempat menolak, sehingga terdakwa mengatakan kepada Ni Ayu Lindawati jika tidak mau mengirimkan foto-foto telanjang dirinya maka terdakwa akan menemuinya di Sekolah. Selain itu terdakwa juga mengirimkan foto seorang perempuan tanpa pakaian sebagai contohnya dan mengatakan bahwa “perempuan tersebut saja berani, masa kamu tidak”. Atas desakan/ancaman terdakwa tersebut akhirnya Ni Ayu Lindawati mengirimkan foto-foto dirinya yang memiliki muatan asusila sebanyak 14 buah foto melalui BBM;

- Dua minggu kemudian setelah Ni Ayu Lindawati mengirimkan foto-foto dirinya yang memiliki muatan asusila tersebut, terdakwa mengirimkan pesan melalui BBM kepada saksi korban Ni Ayu Lindawati yang isinya berupa ancaman, yaitu mengajak saksi korban Ni Ayu Lindawati untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, jika tidak mau, maka foto-foto dirinya yang memiliki muatan asusila tersebut akan disebar di media sosial. Atas pesan tersebut, akhirnya saksi korban Ni Ayu Lindawati menghapus BBM terdakwa dari kontak BBMnya;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 22.53 Wita terdakwa atas nama I Gusti Bagus Artawa Als Gusti Adeng melalui akun facebook I Gusti Bagus Artawa Als Gusti Adeng milik terdakwa yang terdakwa gunakan sejak tahun 2013 dan masuk ke akun Facebook menggunakan Handphone Samsung Galaxy Grand Neo Plus warna putih milik terdakwa dengan menggunakan kartu Axis dengan nomor 083129127580 dengan password dewasiwa, akun tersebut masih aktif sampai saat ini (namun nama akun facebooknya sudah terdakwa ubah

Halaman 4 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Arya Wang Bang Pinatih sejak bulan Nopember 2017),
mengirimkan pesan melalui inboks/messenger facebook kepada akun
facebook Ni Nyoman milik NI NYOMAN YUNIARTINI berupa foto-foto Ni
Ayu Lindawati yang memiliki muatan asusila dan kalimat yang memiliki
muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan
kepada Ni Ayu Lindawati sebagai berikut :

- Pada tanggal 23 September 2017 akun facebook **I Gusti Bagus Artawa** mengirimkan pesan inboks kepada akun facebook **Nyoman** milik terdakwa dengan cara mengirimkan kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saudari NI NENGGAH AYU LINDAWATI sebagai berikut : Enak skali pepeknya linda, D jilat enak, Maini pke lidah, Sy ksi dia uang itu, Enaknya sumpah, Geli bgt d bkin, Abis ftoan sma main sy ksi uang;
- Pada tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 09.17 Wita dan 09.56 Wita mengirimkan pesan inboks sebagai berikut : Mann, Mna ayu linda, Pngen sy jilat song jit song pepeknya ayu linda tu;
- Pada tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 09.17 Wita dan 09.56 Wita mengirimkan pesan inboks sebagai berikut : Yg skli main itu 4 kali sy masukin, 20 centi panjang lolok sy soalnya, Mkanya dia ksakitan mau pingsan dia, 500 skli main, Song jitnya juga sy masukin;
- Pada tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 12.13 Wita dan 09.56 Wita mengirimkan pesan inboks sebagai berikut : D bbm pertma ada yg bc, Sumpah jaen sklitinya dia, merahhh merona, sy silapin dia khelian dia, sy suruh nyesepe kontol sy, pas dia bsah itu enak skli pepeknya, Ada rsa rsanya pas d sesep;
- Pada tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 12.13 Wita dan 09.56 Wita mengirimkan pesan inboks sebagai berikut : Mana ayu linda sy mau sedot song tlinya;

Halaman 5 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa mengirimkan pesan melalui BBM kepada Ni Made Suci Ariyanti Pin dd23185c berupa 4 buah foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Beberapa kalimat yang terdakwa ingat diantaranya sebagai berikut :

“terdakwa sudah pernah berhubungan badan dengan ayu linda”

“terdakwa pernah ngajak ayu linda main dan terdakwa bayar”

- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan mengirimkan foto – foto Ni Ayu LindAwati yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada Ni Nyoman Yuniartini dan Ni Made Suci Ariyanti tanpa dikehendaki oleh Ni Ayu Lindawati dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Ni Ayu Lindawati merasa malu, terhina dan kehormatannya dilanggar. Selanjutnya atas perbuatan terdakwa tersebut Ni Ayu Lindawati melaporkan kejadian tersebut ke Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – undang RI Nomor : 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I Gusti bagus Artawa, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di rumah saksi Ni Ayu Lindawati beralamat di Gubuk Batu, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, **dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan**

Halaman 6 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pencemaran nama baik, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada semester I kelas 7 tahun ajaran 2016/2017 saksi korban Ni Ayu Lindawati diinvite melalui BBM oleh terdakwa I Gusti Bagus Artawa Als Gusti Adeng dengan Pin BBM 5b51a0b8 dengan nama profile ARTAWA. 1 (satu) minggu setelah berteman di BBM, terdakwa mengirimkan pesan melalui BBM kepada Ni Ayu Lindawati yang isinya mengajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun ditolak oleh Ni Ayu Lindawati. Karena Ni Ayu Lindawati menolak ajakan terdakwa, terdakwa meminta kepada Ni Ayu Lindawati untuk mengirimkan foto-foto yang memiliki muatan asusila namun Ni Ayu Lindawati sempat menolak, sehingga terdakwa mengatakan kepada Ni Ayu Lindawati jika tidak mau mengirimkan foto-foto telanjang dirinya maka terdakwa akan menemuinya di Sekolah. Selain itu terdakwa juga mengirimkan foto seorang perempuan tanpa pakaian sebagai contohnya dan mengatakan bahwa "perempuan tersebut saja berani, masa kamu tidak". Atas desakan/ancaman terdakwa tersebut akhirnya Ni Ayu Lindawati mengirimkan foto-foto dirinya yang memiliki muatan asusila sebanyak 14 buah foto melalui BBM;
- Dua minggu kemudian setelah Ni Ayu Lindawati mengirimkan foto-foto dirinya yang memiliki muatan asusila tersebut, terdakwa mengirimkan pesan melalui BBM kepada saksi korban Ni Ayu Lindawati yang isinya berupa ancaman, yaitu mengajak saksi korban Ni Ayu Lindawati untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, jika tidak mau, maka foto-foto dirinya yang memiliki muatan asusila tersebut akan disebar di media sosial. Atas pesan tersebut, akhirnya saksi korban Ni Ayu Lindawati menghapus BBM terdakwa dari kontak BBMnya;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 22.53 Wita terdakwa atas nama I Gusti Bagus Artawa Als Gusti Adeng melalui akun facebook I Gusti Bagus Artawa Als Gusti Adeng milik terdakwa yang

Halaman 7 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan sejak tahun 2013 dan masuk ke akun Facebook menggunakan nomor telephone 083129127580 dengan password dewasiwa, akun tersebut masih aktif sampai saat ini (namun nama akun facebooknya sudah terdakwa ubah menjadi Arya Wang Bang Pinatih sejak bulan Nopember 2017), mengirimkan pesan melalui inboks/messenger facebook kepada akun facebook Ni Nyoman milik NI NYOMAN YUNIARTINI berupa foto-foto Ni Ayu Lindawati yang memiliki muatan asusila dan kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Ni Ayu Lindawati sebagai berikut :

- Pada tanggal 23 September 2017 akun facebook **I Gusti Bagus Artawa** mengirimkan pesan inboks kepada akun facebook **Nyoman** milik terdakwa dengan cara mengirimkan kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saudari NI NENGGAH AYU LINDAWATI sebagai berikut : Enak skali pepehnya linda, D jilat enak, Maini pke lidah, Sy ksi dia uang itu, Enaknya sumpah, Geli bgt d bkin, Abis ftoan sma main sy ksi uang;
- Pada tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 09.17 Wita dan 09.56 Wita mengirimkan pesan inboks sebagai berikut : Mann, Mna ayu linda, Pngen sy jilat song jit song pepehnya ayu linda tu;
- Pada tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 09.17 Wita dan 09.56 Wita mengirimkan pesan inboks sebagai berikut : Yg skli main itu 4 kali sy masukin, 20 centi panjang lolok sy soalnya, Mkanya dia ksakitan mau pingsan dia, 500 skli main, Song jitnya juga sy masukin;
- Pada tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 12.13 Wita dan 09.56 Wita mengirimkan pesan inboks sebagai berikut : D bbm pertma ada yg bc, Sumpah jaen sklitlinya dia, merahhh merona, sy

Halaman 8 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silapin dia khelian dia, sy suruh nyesep kontrol sy, pas dia bsah itu enak skli pepeknya, Ada rsa rsanya pas d sesep;

- Pada tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 12.13 Wita dan 09.56 Wita mengirimkan pesan inboks sebagai berikut : Mana ayu linda sy mau sedot song tlinya.

- Pada tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa mengirimkan pesan melalui BBM kepada Ni Made Suci Ariyanti Pin dd23185c berupa 4 buah foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Beberapa kalimat yang terdakwa ingat diantaranya sebagai berikut :

“terdakwa sudah pernah berhubungan badan dengan ayu linda”;

“terdakwa pernah ngajak ayu linda main dan terdakwa bayar”;

- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan melakukan penghinaan / pencemaran nama baik melalui jejaring social, BBM dengan cara terdakwa membuat pesan tulisan dengan menggunakan Handphone Samsung Galaxy Grand Neo Plus warna putih milik terdakwa dengan menggunakan kartu Axis dengan nomor 083129127580 dengan password dewasiwa,akun tersebut masih aktif sampai saat ini (namun nama akun facebooknya sudah terdakwa ubah menjadi Arya Wang Bang Pinatih sejak bulan Nopember 2017), tanpa dikehendaki oleh Ni Ayu Lindawati dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Ni Ayu Lindawati merasa malu, terhina dan kehormatannya dilanggar. Selanjutnya atas perbuatan terdakwa tersebut Ni Ayu Lindawati melaporkan kejadian tersebut ke Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 19 tahun

Halaman 9 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor : 11 tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya sehubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NI AYU LINDAWATI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan atas keterangan di BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pk. 18.00 wita dari kakak Saksi atas nama YASA dimana pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi di Menjangan I No 12 Gubug Batu, Mataram;
- Bahwa saksi kenal dengan I GUSTI BAGUS ARTAWA Als. GUSTI ADENG, dimana saksi dan I GUSTI BAGUS ARTAWA berkenalan melalui media sosial BBM pada tahun 2016 (semester I kelas 7), dimana saudara I GUSTI BAGUS ARTAWA Als. GUSTI ADENG yang pertama kali mengundang saksi untuk menjadi teman BBMnya dan langsung saksi terima. Namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada semester I kelas 7 tahun 2016 saksi di invite di BBM oleh I GUSTI BAGUS ARTAWA Als. GUSTI ADENG dengan pin BBM 5b51a0b8 dengan nama profile ARTAWA dan langsung saksi terima. Seminggu setelah berteman di BBM, I GUSTI BAGUS ARTAWA Als. GUSTI ADENG mengirimkan pesan kepada saksi dan mengajak saksi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri

Halaman 10 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tolak. Karena saksi tidak menerima ajakannya tersebut, akhirnya I GUSTI BAGUS ARTAWA Als. GUSTI ADENG meminta saksi untuk mengirimkan foto-foto saksi yang tanpa mengenakan busana. Awalnya saksi menolak untuk mengirimkan foto-foto tersebut, namun I GUSTI BAGUS ARTAWA Als. GUSTI ADENG merayu saksi dengan mengirimkan foto gadis-gadis SMA tanpa pakaian sebagai contohnya dan mengatakan bahwa “gadis-gadis tersebut saja berani, masa kamu tidak”. Selain itu I GUSTI BAGUS ARTAWA Als. GUSTI ADENG mengancam akan mencari saksi dan memaksa saksi untuk melakukan hubungan badan jika saksi tidak mau mengirimkan foto-foto saksi. Atas desakan I GUSTI BAGUS ARTAWA Als. GUSTI ADENG tersebut akhirnya saksi mengirimkan foto-foto saksi yang tanpa busana melalui BBM. Kemudian sekitar 2 minggu setelah saksi mengirimkan foto-foto saksi tersebut (saksi tidak ingat waktu tepatnya) I GUSTI BAGUS ARTAWA Als. GUSTI ADENG mengirimkan pesan yang memiliki muatan pengancaman kepada saksi, mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, jika saksi tidak mau maka foto-foto saksi yang tanpa busana tersebut akan disebar di media social facebook dan Instagram. Namun saksi menolak dan kemudian menghapus pertemanan saksi di BBM dengan saudara I GUSTI BAGUS ARTAWA Als. GUSTI ADENG. Pada tanggal 23 September 2017 saudari NI NYOMAN YUNIARTINI dengan akun facebook Ni Nyoman menerima pesan inboks dari akun facebook I Gusti Bagus Artawa yang mengirimkan foto-foto saksi sebanyak 16 buah foto, 14 buah foto diantaranya adalah foto-foto saksi yang tanpa menggunakan busana. Pada tanggal 13 Oktober 2017 saksi diberitahu oleh saudara Ipar saksi atas nama YASA bahwa foto-foto saksi yang tanpa busana telah dikirim oleh I GUSTI BAGUS ARTAWA melalui

Halaman 11 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM kepada saudari NI MADE SUCI ARIYANTI. Namun saksi masih tidak percaya. Sehingga pada tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 Wita saksi ditunjukkan foto-foto saksi yang tanpa menggunakan busana yang menurut saudara YASA telah dikirim melalui BBM kepada saudari NI MADE SUCI ARIYANTI;

- Bahwa saksi mengetahui akun **I Gusti Bagus Artawa** adalah milik **I GUSTI BAGUS ARTAWA** Als. **GUSTI ADENG** dari saudara ipar saksi YASA yang berteman dan kenal dengan **I GUSTI BAGUS ARTAWA** Als. **GUSTI ADENG**;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan tepatnya saksi mengirimkan foto saksi yang memiliki muatan asusila kepada **I GUSTI BAGUS ARTAWA** Als. **GUSTI ADENG**, seingat saksi beberapa minggu setelah mulai sekolah semester I kelas 7 tahun ajaran 2016/2017.
- Bahwa saksi sendirilah yang telah mengambil gambar/foto saksi yang memiliki muatan asusila yang saksi kirimkan kepada saudara **I GUSTI BAGUS ARTAWA** Als. **GUSTI ADENG** atas suruhan atau permintaan dari saudara **I GUSTI BAGUS ARTAWA** Als. **GUSTI ADENG**;
- Bahwa saksi mengambil gambar/foto saksi yang memiliki muatan asusila pada hari dan tanggal yang sama pada saat saksi mengirimkannya kepada **I GUSTI BAGUS ARTAWA** Als. **GUSTI ADENG** pada sekitar pertengahan tahun 2016 (saksi tidak ingat kapan tepatnya) menggunakan handphone milik saksi merk HP Blackberry Armstrong milik saksi melalui BBM, Saksi mengambil gambar/foto saksi tersebut pada saat **I GUSTI BAGUS ARTAWA** Als. **GUSTI ADENG** meminta dikirimkan foto. Setelah saksi kirim, kemudian foto tersebut langsung saksi hapus. Saksi mengambil foto/gambar saksi tersebut bertempat di dalam kamar tidur saksi di Jl Menjangan I No 12 Gubug Batu Mataram tidak ada orang lain

Halaman 12 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengetahui/melihat pada saat saksi mengambil gambar/foto tersebut dan foto-foto tersebut sudah saksi hapus sesaat setelah saksi mengirimkannya kepada saudara I GUSTI BAGUS ARTAWA Als. GUSTI ADENG;

- Bahwa saksi mengirimkan foto saksi kepada saudara I GUSTI BAGUS ARTAWA Als. GUSTI ADENG sebanyak 16 buah foto dengan rincian 1 foto menggunakan seragam sekolah pramuka, 1 buah foto tampak wajah dan 14 buah foto yang memiliki muatan asusila. Pada saat saksi melakukan pengambilan foto menggunakan HP HUAWEI milik saksi kemudian saksi memindahkan foto tersebut ke HP Blackberry Amstrong milik saksi melalui Bluetooth. Setelah foto-foto tersebut berada di memori HP Blackberry Amstrong kemudian saksi mengirimkan foto-foto tersebut kepada I GUSTI BAGUS ARTAWA Als. GUSTI ADENG melalui BBM dengan menggunakan HP Blackberry Amstrong milik saksi.
- Bahwa I GUSTI BAGUS ARTAWA Als. GUSTI ADENG melakukan dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui facebook dan BBM dengan cara sebagai berikut :
 - Pada tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 22.53 sampai dengan tanggal 25 September 2017 pukul 08.08 Wita akun facebook I **Gusti Bagus Artawa** mengirimkan pesan inboks kepada akun facebook **Nyoman** milik saudara NI NYOMAN YUNIARTATI dengan cara mengirimkan kalimat dan gambar foto-foto milik saksi yang memiliki muatan asusila yang dulu pernah saksi kirimkan kepadanya pada tahun 2016. Adapun kalimat yang dikirimkannya yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah sebagai berikut :
 - Enak skali pepeknya linda
 - D jilat enak

Halaman 13 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maini pke lidah

➤ Sy ksi dia uang itu

Enaknya sumpah

Geli bgt d bkin

Abis ftoan sma main sy ksi uang

➤ Mann

Mna ayu linda

Pngen sy jilat song jit song pepeknya ayu linda tu

Yg skli main itu 4 kali sy masukin

20 centi panjang lolok sy soalnya

Mkanya dia ksakitan mau pingsan dia

500li main

Song jitnya juga sy masukin

➤ Mana ayu linda sy mau sedot song tlinya

• Pada tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, saudara

I GUSTI BAGUS ARTAWA Als GUSTI ADENG telah

mengirimkan pesan melalui BBM kepada kakak saksi ADE

YANTI dengan kalimat yang memiliki muatan penghinaan

dan/atau pencemaran nama baik dan mengirimkan foto-foto

saksi yang memiliki muatan asusila sebanyak 5 buah foto;

- Bahwa yang menjadi latar belakang dari saudara I GUSTI BAGUS

ARTAWA Als GUSTI ADENG sehingga mengirimkan foto-foto

saudari yang memiliki muatan asusila melalui pesan inboks

facebook kepada saudari NYOMAN YUNIARTATI dan melalui BBM

kepada saudari ADE YANTI dikarenakan saksi tidak mengikuti

permintaannya untuk melakukan hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan serta

maksud dan tujuan dari I GUSTI BAGUS ARTAWA Als GUSTI

ADENG melakukan dugaan tindak pidana yang memiliki muatan

Halaman 14 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asusila, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saksi;

- Bahwa memang foto yang dikirim oleh I GUSTI BAGUS ARTAWA Als GUSTI ADENG tersebut adalah foto saksi yang telah saksi kirimkan kepada I GUSTI BAGUS ARTAWA Als GUSTI ADENG pada tahun 2016 dan yang mengetahui terkait dengan tindak pidana tersebut adalah NYOMAN YUNIARTATI, ADE YANTI, dan YASA.
- Bahwa saksi sudah tidak berteman lagi di BBM dengan I GUSTI BAGUS ARTAWA Als GUSTI ADENG karena sudah saksi hapus kontak BBMnya pada tahun 2016 sedangkan percakapan inboks facebook antara akun facebook I GUSTI BAGUS ARTAWA dengan akun facebook NYOMAN milik NI NYOMAN YUNIARTINI masih ada sampai saat ini dan foto saksi masih disimpan oleh I GUSTI BAGUS ARTAWA Als GUSTI ADENG;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi merasa malu, dicemarkan nama baik saksi, dirugikan secara moral dan keberatan terhadap penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan I GUSTI BAGUS ARTAWA Als GUSTI ADENG;
- Bahwa terdakwa I GUSTI BAGUS ARTAWA Als GUSTI ADENG melakukan dugaan tindak pidana melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan pemerasan dan/atau pengancaman dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NI NYOMAN YUNIARTINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan atas keterangan di BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar pk. 22.41 wita dimana pada

Halaman 15 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi menerima pesan messenger/inboks facebook dari akun facebook **I Gusti Bagus Artawa**. Pada saat saksi menerima pesan tersebut saksi sedang berada dirumah saksi di Menjangan I

No 12 Gubug Batu, Mataram;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hanya di media social facebook, dimana terdakwa melalui akun facebook **I Gusti Bagus Artawa** mengirimkan permintaan pertemanan kepada akun facebook saksi dengan nama akun **Nyoman**, namun saksi tidak ingat kapan waktu tepatnya. Saksi dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 22.40 wita saksi menerima pesan inboks dari akun facebook **I Gusti Bagus Artawa**. Dimana akun facebook **I Gusti Bagus Artawa** mengirimkan 2 buah foto saudari NI NENGGAH AYU LINDAWATI dan menanyakan kepada saksi apakah saksi tahu pemilik foto tersebut dan saksi jawab kalau saksi tahu. Kemudian, akun **I Gusti Bagus Artawa** kembali mengirimkan foto saudari NI NENGGAH AYU LINDAWATI yang hanya menggunakan celana dalam dan BH serta menanyakan apakah saksi kenal dengan foto tersebut kemudian meminta kepada saksi untuk memintakan Pin BBM saudari NI NENGGAH AYU LINDAWATI dan mengatakan bahwa banyak foto NI NENGGAH AYU LINDAWATI yang tanpa pakaian ada padanya. Kemudian sekitar pukul 22.47 sampai dengan pukul 22.53 wita akun facebook **I Gusti Bagus Artawa** kembali mengirimkan foto saudari NI NENGGAH AYU LINDAWATI yang memiliki muatan asusila sebanyak 13 buah foto. Selain mengirimkan foto saudari NI NENGGAH AYU LINDAWATI, akun facebook **I Gusti Bagus Artawa** juga mengatakan bahwa dia telah membayar saudari NI AYU LINDAWATI untuk melakukan hubungan layaknya suami istri sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui akun **I Gusti Bagus Artawa** adalah milik terdakwa karena saksi melihat dari foto-foto yang ada di facebook tersebut dan dari keterangan saudara YASA yang kenal dengan terdakwa menyatakan bahwa foto tersebut adalah foto terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan dugaan tindak pidana melanggar kesusilaan dan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui facebook dengan cara sebagai berikut :
 - Dugaan tindak pidana melanggar kesusilaan dengan cara menggunakan akun facebook **I Gusti Bagus Artawa** pada tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 22.41 Wita sampai dengan pukul 22.53 Wita telah mengirimkan melalui pesan inboks/messenger kepada akun facebook **Nyoman** milik saksi berupa 14 buah foto saudara NI AYU LINDAWATI yang memiliki muatan asusila;
 - Untuk dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan cara :
 - Pada tanggal 23 September 2017 akun facebook **I Gusti Bagus Artawa** mengirimkan pesan inboks kepada akun facebook **Nyoman** milik saksi dengan cara mengirimkan kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saudara NI NENGAH AYU LINDAWATI sebagai berikut:
 - ❖ Enak skali pepehnya linda
 - D jilat enak
 - Maini pke lidah
 - ❖ Sy ksi dia uang itu
 - Enaknya sumpah
 - Geli bgt d bkin
 - Abis ftoan sma main sy ksi uang

Halaman 17 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 09.17 Wita dan 09.56 Wita mengirimkan pesan inboks sebagai berikut:

❖ Man

Mna ayu linda

Pngen sy jilat song jit song pepeknya ayu linda

tu

- Pada tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 09.17 Wita dan 09.56 Wita mengirimkan pesan inboks sebagai berikut:

❖ Yg skli main itu 4 kali sy masukin

20 centi panjang lolok sy soalnya

Mkanya dia ksakitan mau pingsan dia

500 skli main

Song jitnya juga sy masukin

- Pada tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 12.13 Wita dan 09.56 Wita mengirimkan pesan inboks sebagai berikut:

- Pada tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 12.13 Wita dan 09.56 Wita mengirimkan pesan inboks sebagai berikut:

❖ Mana ayu linda sy mau sedot song tlinya

- Bahwa benar foto yang dikirim oleh terdakwa melalui akun facebook I **Gusti Bagus Artawa** kepada akun facebook **Nyoman** milik saksi tersebut adalah foto saudari NI AYU LINDAWATI;
- Bahwa selain mengirimkan foto saudari NI AYU LINDAWATI yang memiliki muatan asusila dan kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada NI AYU LINDAWATI, terdakwa juga mengirimkan gambar

Halaman 18 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari NI AYU LINDAWATI yang memiliki muatan asusila dan kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada saudari NI MADE SUCI ARIYANTI melalui BBM.

- Bahwa yang mengetahui pesan inboks facebook yang dikirim oleh terdakwa dengan akun facebook **I Gusti Bagus Artawa** ke akun facebook saudari NI AYU LINDAWATI adalah ADE YANTI, YASA dan sampai dengan saat ini saksi masih berteman difacebook dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi NI MADE SUCI ARIYANTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan atas keterangan di BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 Wita dari saudari NYOMAN YUNIARTINI yang memberitahukan bahwa akun facebook **I Gusti Bagus Artawa** telah mengirimkan pesan inboks kepada saudari NYOMAN YUNIARTINI yang berisikan gambar/foto-foto saudari NI MADE AYU LINDAWATI yang memiliki muatan asusila dan kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saudari AYU LINDAWATI. Pada saat saudari NYOMAN YUNIARTINI memberitahukan hal tersebut saksi sedang berada di rumah saksi di Menjangan I No 12 Gubug Batu, Mataram;
- Bahwa saksi hanya mengetahui orang tersebut pada saat saudari NI NYOMAN YUNIARTINI menceritakan tentang inboks facebook yang diterimanya dari akun facebook **I Gusti Bagus Artawa** milik terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017 saksi pernah berteman di BBM dengan yang bersangkutan namun sepengetahuan saksi,

Halaman 19 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertempat tinggal di daerah pagesangan (alamat lengkapnya saksi tidak mengetahuinya) sedangkan untuk pekerjaannya adalah berjualan keris dan peti mati di daerah Pegesangan;

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi, saudari NYOMAN YUNIARTINI menceritakan kepada saksi tentang inboks facebook yang diterimanya dari akun facebook **I Gusti Bagus Artawa** milik terdakwa dimana akun facebook **I Gusti Bagus Artawa** telah mengirimkan foto-foto saudari NI AYU LINDAWATI yang memiliki muatan asusila dan kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saudari AYU LINDAWATI. Atas informasi tersebut, kemudian pada tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 wita saksi meminta kepada saudari NYOMAN YUNIARTINI untuk meminta no Pin BBM yang bersangkutan melalui pesan inboks facebook. Setelah saksi mendapatkan no Pin BBM saudara terdakwa yaitu 5b51a0b8, saksi langsung mengirimkan undangan pertemanan dan langsung diterima oleh terdakwa dan terdakwa langsung menghubungi saksi dengan menanyakan apakah saksi dari Gubug Batu dan saksipun mengiyakan. Pada tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 Wita akun BBM atas nama **I Gusti Bagus Artawa** dengan no Pin 5b51a0b8 menghubungi saksi dengan mengirimkan foto saudari AYU LINDAWATI yang mengenakan pakaian seragam dan menanyakan kepada saksi apakah saksi kenal dengan orang dalam foto tersebut dan saksi jawab bahwa saksi kenal. Kemudian akun BBM atas nama **I Gusti Bagus Artawa** dengan no Pin 5b51a0b8 kembali mengirimkan foto-foto saudari AYU LINDAWATI yang memiliki muatan asusila sebanyak 4 buah foto. Selain mengirimkan foto-foto tersebut, akun BBM atas nama **I Gusti Bagus Artawa**

Halaman 20 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan no Pin 5b51a0b8 juga mengirimkan kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saudari AYU LINDAWATI. Setelah saksi menerima pesan BBM tersebut, saksi memberitahukan saudari KETUT ARSINI (Bibi saksi) terkait dengan BBM yang saksi terima. Kemudian saudari KETUT ARSINI menyarankan kepada saksi untuk memberitahukan orang tua saksi (I MADE ARDANA) sehingga pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 wita saksi menyampaikan hal tersebut kepada ayah saksi (IMADE ARDANA) yang kemudian ditindak lanjuti dengan memberitahukan orang tua dari AYU LINDAWATI (I WAYAN ARSANA);

- Bahwa terdakwa melakukan dugaan tindak pidana melanggar kesusilaan dan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui facebook dengan cara sebagai berikut:

- Dugaan tindak pidana melanggar kesusilaan dengan cara menggunakan akun facebook **I Gusti Bagus Artawa** pada tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 22.41 Wita sampai dengan pukul 22.53 Wita telah mengirimkan melalui pesan inboks/messenger kepada akun facebook **Nyoman** milik saksi berupa 14 buah foto saudari NI AYU LINDAWATI yang memiliki muatan asusila;
- Untuk dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan cara:

- Pada tanggal 23 September 2017 akun facebook **I Gusti Bagus Artawa** mengirimkan pesan inboks kepada akun facebook **Nyoman** milik saksi dengan cara mengirimkan kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saudari NI NENGGAH AYU LINDAWATI sebagai berikut:

❖ Enak skali pepeknnya linda

Halaman 21 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D jilat enak

Maini pke lidah

❖ Sy ksi dia uang itu

Enaknya sumpah

Geli bgt d bkin

Abis ftoan sma main sy ksi uang

- Pada tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 09.17 Wita dan 09.56 Wita mengirimkan pesan inboks sebagai berikut:

❖ Man

Mna ayu linda

Pngen sy jilat song jit song pepehnya ayu linda tu

- Pada tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 09.17 Wita dan 09.56 Wita mengirimkan pesan inboks sebagai berikut:

❖ Yg skli main itu 4 kali sy masukin

20 centi panjang lolok sy soalnya

Mkanya dia ksakitan mau pingsan dia

500 skli main

Song jitnya juga sy masukin

- Pada tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 12.13 Wita dan 09.56 Wita mengirimkan pesan inboks sebagai berikut:

- Pada tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 12.13 Wita dan 09.56 Wita mengirimkan pesan inboks sebagai berikut:

❖ Mana ayu linda sy mau sedot song tlinya

- Bahwa dugaan tindak pidana melanggar kesusilaan dan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saudari AYU LINDAWATI melalui BBM kepada saksi dapat saksi jelaskan sebagai berikut ;

1. Pada tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, akun BBM atas nama **I Gusti Bagus Artawa** no Pin 5b51a0b8

Halaman 22 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan pesan keakun BBM saksi dengan Pin dd23185c

berupa 4 buah foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Beberapa kalimat yang saksi ingat diantaranya sebagai berikut:

- a. "Ayu Linda adalah selingkuhan saya"
- b. "kalau ayu linda butuh uang, suruh hubungi saya, cari saya dihotel langganan"
- c. Ayu linda sudah pernah saya ajak main sebanyak 3 kali"

- Bahwa pesan yang dikirim tersebut sudah tidak ada lagi karena BBM saksi sudah dihapus dari kontak pertemanan (delete contact) oleh terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui percakapan melalui pesan inboks yang diterima oleh akun facebook Nyoman milik saudari NI NYOMAN YUNIARTINI dari akun facebook I Gusti Bagus Artawa milik terdakwa pada tanggal 23 September 2017 pukul 10.38 wita sampai dengan tanggal 25 September 2017 pukul 02.15 pm yang pernah ditunjukkan oleh saudari NI NYOMAN YUNIARTINI kepada saksi pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 15.00 wita;
- Bahwa ada 5 buah foto yang sama yang dikirimkan oleh akun BBM **I Gusti Bagus Artawa** no Pin 5b51a0b8 milik terdakwa kepada saksi melalui BBM dengan foto-foto saudari NI AYU LINDAWATI yang dikirim oleh akun facebook **I Gusti Bagus Artawa** milik terdakwa kepada saudari NYOMAN YUNIARTINI melalui pesan inboks yaitu foto yang dikirim pada tanggal 23 September 2017 pukul 10.40pm yang menunjukkan saudari AYU LINDAWATI sedang berdiri menggunakan seragam pramukja, foto tanggal 23 September 2017 pukul 10.47pm yang menunjukkan AYU LINDAWATI sedang berbaring di atas tempat tidur tanpa

Halaman 23 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pakaian dengan tangan sedang memegang vagina, tanggal 23 September 2017 pukul 10.48pm yang memperlihatkan gambar vagina dengan jari tangan, foto tanggal 23 September 2017 pukul 10.48pm yang memperlihatkan gambar setengah badan saudari AYU LINDA (dari perut sampai kepala) tanpa menggunakan pakaian, dan foto tanggal 23 September 2017 pukul 10.48pm yang memperlihatkan gambar bagian tubuh seorang wanita dari bagian dada sampai dengan kaki yang sedang berbaring ditempat tidur tanpa menggunakan pakaian dan disebelah gambar tubuh tersebut terdapat sebuah handphone;

- Bahwa setelah terdakwa mengirimkan foto-foto saudari NI AYU LINDAWATI yang memiliki muatan asusila melalui BBM kepada saksi dan pesan inboks kepada saudari NYOMAN YUNIARTINI dan mengirimkan kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saudari NI AYU LINDAWATI adalah sekitar tanggal 11 Oktober 2017 saksi memberitahukan tentang hal tersebut kepada saudari KETUT ARSINI (Bibi saksi) dan pada tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 wita saksi menyampaikan kepada ayah saksi (IMADE ARDANA). Dan foto yang dikirim oleh terdakwa melalui akun facebook **I Gusti Bagus Artawa** kepada akun facebook **Nyoman** milik saudari NYOMAN YUNIARTINI dan melalui BBM ke akun BBM saksi tersebut adalah foto saudari NI AYU LINDAWATI;
- Bahwa selain saksi dan saudari NI NYOMAN YUNIARTINI oleh terdakwa pada awal tahun 2017 juga mengirimkan foto-foto saudari AYU LINDAWATI ke beberapa akun facebook milik orang-orang yang beralamat di Lingkungan Gubug Batu Mataram, sehingga sebagian besar masyarakat di Lingkungan Gubug Batu mengetahui tentang adanya foto-foto saudari NI AYU LINDAWATI yang memiliki muatan asusila telah disebar dimedia social namun

Halaman 24 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahui kepada siapa (akun milik siapa) saja foto-foto tersebut dikirimkan;

- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada NI AYU LINDAWATI tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar pkl. 22.41 wita dimana pada saat itu saksi menerima pesan messenger/inboks facebook dari akun facebook **I Gusti Bagus Artawa**. Pada saat saksi menerima pesan tersebut saksi sedang berada dirumah saksi di Menjangan I No 12 Gubug Batu, Mataram;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hanya di media social facebook, dimana terdakwa melalui akun facebook **I Gusti Bagus Artawa** mengirimkan permintaan pertemanan kepada akun facebook saksi dengan nama akun **Nyoman**, namun saksi tidak ingat kapan waktu tepatnya. Saksi dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 22.40 wita saksi menerima pesan inboks dari akun facebook **I Gusti Bagus Artawa**. Dimana akun facebook **I Gusti Bagus Artawa** mengirimkan 2 buah foto saudari NI NENGGAH AYU LINDAWATI dan menanyakan kepada saksi apakah saksi tahu pemilik foto tersebut dan saksi jawab kalua saksi tahu. Kemudian, akun **I Gusti Bagus Artawa** kembali mengirimkan foto saudari NI NENGGAH AYU LINDAWATI yang hanya menggunakan celana dalam dan BH serta menanyakan apakah saksi kenal dengan foto tersebut kemudian meminta kepada saksi untuk memintakan Pin BBM saudari NI NENGGAH AYU LINDAWATI dan mengatakan bahwa banyak foto NI NENGGAH AYU LINDAWATI yang tanpa pakaian ada padanya. Kemudian sekitar pukul 22.47 sampai dengan pukul 22.53 wita akun facebook **I Gusti Bagus Artawa** kembali mengirimkan foto

Halaman 25 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari NI NENGAH AYU LINDAWATI yang memiliki muatan asusila sebanyak 13 buah foto. Selain mengirimkan foto saudari NI NENGAH AYU LINDAWATI, akun facebook **I Gusti Bagus Artawa** juga mengakatan bahwa dia telah membayar saudari NI AYU LINDAWATI untuk melakukan hubungan layaknya suami istri sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tindak pidana melanggar kesusilaan dengan cara menggunakan akun facebook **I Gusti Bagus Artawa** pada tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 22.41 Wita sampai dengan pukul 22.53 Wita telah mengirimkan melalui pesan inboks/messenger kepada akun facebook **Nyoman** milik saksi berupa 14 buah foto saudari NI AYU LINDAWATI yang memiliki muatan asusila;
- Bahwa selain mengirimkan foto saudari NI AYU LINDAWATI yang memiliki muatan asusila dan kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada NI AYU LINDAWATI, terdakwa juga mengirimkan gambar saudari NI AYU LINDAWATI yang memiliki muatan asusila dan kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada saudari NI MADE SUCI ARIYANTI melalui BBM.
- Bahwa yang mengetahui pesan inboks facebook yang dikirim oleh terdakwa dengan akun facebook **I Gusti Bagus Artawa** ke akun facebook saudari NI AYU LINDAWATI adalah ADE YANTI, YASA dan sampai dengan saat ini saksi masih berteman difacebook dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi I MADE ARDANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan atas keterangan di BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita dari anak saksi atas nama NI MADE SUCI ARIYANTI yang memberitahukan bahwa terdakwa telah menyebarkan foto-foto saudari AYU LINDAWATI di media social facebook. Pada saat itu, saksi saksi sedang berada di rumah saksi di Menjangan I No 12 Gubug Batu, Mataram;
- Bahwa yang mengetahui terkait dengan adanya dugaan tindak pidana melanggar kesusilaan dan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa melalui BBM dan facebook kepada saudari NI AYU LINDAWATI adalah I WAYAN ARSANA, NI MADE SUCI ARIYANTI, NI KETUT ARSINI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi NI KETUT ARSINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan atas keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada NI AYU LINDAWATI tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 Wita dari saudari NI MADE SUCI ARIYANTI yang memberitahukan bahwa akun BBM I **Gusti Bagus Artawa** telah mengirimkan pesan kepada saudari NI MADE SUCI ARUYANTI yang berisikan gambar/foto-foto saudari NI AYU LINDAWATI yang memiliki muatan asusila dan kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saudari NI AYU LINDAWATI. Pada saat itu, saksi saksi sedang berada di rumah NI MADE SUCI ARIYANTI di Menjangan I No 12 Gubug Batu, Mataram;

Halaman 27 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2017 NI MADE SUCI ARIYANTI menceritakan kepada saksi tentang pesan BBM yang diterimanya dari akun BBM **I Gusti Bagus Artawa** dimana akun tersebut telah mengirimkan foto-foto saudari AYU LINDAWATI yang memiliki muatan asusila dan kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saudari AYU LINDAWATI. Pada saat saudari NI MADE SUCI ARIYANTI menceritakan hal tersebut bertempat di rumah NI MADE SUCI ARIYANTI yang beralamat di Menjangan I No 12 Gubug Batu, Mataram;
- Bahwa tindak pidana melanggar kesusilaan dengan cara mengirimkan foto-foto saudari NI AYU LINDAWATI yang memiliki muatan asusila melalui BBM dari akun BBM **I Gusti Bagus Artawa** kepada akun BBM **NI MADE SUCI ARIYANTI** pada tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 Wita;
- Bahwa untuk dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan cara mengirimkan pesan BBM kepada saudari NI MADE SUCI ARIYANTI dengan kalimat yang saksi ingat diantaranya sebagai berikut : “saksi sudah jilat lubang kemaluannya ayu”;
- Bahwa ada 5 buah foto yang sama yaitu foto yang dikirim pada tanggal 23 September 2017 pukul 10.40pm yang menunjukkan saudari AYU LINDAWATI sedang berdiri menggunakan seragam pramuka, foto tanggal 23 September 2017 pukul 10.41pm yang memperlihatkan seorang wanita dengan menggunakan BH berwarna biru dan celana dalam warna merah sedang duduk diatas tempat tidur, foto tanggal 23 September 2017 pukul 10.47pm yang menunjukkan AYU LINDAWATI sedang berbaring di atas tempat tidur tanpa menggunakan pakaian dengan tangan sedang memegang vagina, tanggal 23 September 2017 pukul 10.48pm

Halaman 28 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memperlihatkan gambar vagina dengan jari tangan dan foto tanggal 23 September 2017 pukul 10.48pm yang memperlihatkan gambar setengah badan saudari AYU LINDA (dari perut sampai kepala) tanpa menggunakan pakaian;

- Bahwa setelah saksi memperhatikan foto-foto yang dikirim tersebut, saksi yakin jika foto yang menggunakan seragam sekolah dan foto yang hanya menggunakan BH dan celana dalam adalah foto saudari AYU LINDAWATI, sedangkan untuk foto lainnya, saksi tidak mengetahui siapa pemilik foto tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selain mengirimkan foto saudari NI AYU LINDAWATI yang memiliki muatan asusila dan kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada NI AYU LINDAWATI kepada saudari NI MADE SUCI ARIYANTI, oleh terdakwa juga mengirimkan gambar saudari NI AYU LINDAWATI yang memiliki muatan asusila dan kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada NI AYU LINDAWATI kepada orang lain dan saksi tidak mengetahui Apakah foto-foto saudari NI AYU LINDAWATI yang diunggah dihalaman facebook tersebut masih ada sampai saat ini atau sudah dihapus;
- Bahwa yang mengetahui dan pernah melihat postingan foto-foto saudari AYU LINDAWATI yang memiliki muatan asusila yang diunggah di facebook adalah saudara UTUK;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa I GUSTI BAGUS ARTAWA, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar;

Halaman 29 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana melanggar kesusilaan dan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saudari AYU LINDAWATI tersebut adalah terdakwa sendiri I GUSTI BAGUS ARTAWA;
- Bahwa terdakwa kenal dengan AYU LINDAWATI melalui BBM pada sekitar bulan Juli 2016. Sepengetahuan terdakwa AYU LINDAWATI bertempat tinggal di Gubug Batu, Kel. Monjok Timur, Kec. Selaparang, Kota Mataram. Namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2016 terdakwa di mengirimkan undangan pertemanan kepada saudari AYU LINDAWATI melalui BBM dengan pin BBM terdakwa 5b51a0b8 dengan nama profile ARTAWA dan langsung diterima oleh AYU LINDAWATI. Seminggu setelah berteman di BBM, terdakwa meminta kepada AYU LINDAWATI untuk mengajaknya untuk melakukan hubungan layaknya suami istri namun ditolak. Kemudian terdakwa meminta AYU LINDAWATI untuk mengirimkan foto-fotonya yang tanpa mengenakan busana namun AYU LINDAWATI sempat menolak, sehingga terdakwa mengatakan kepada AYU LINDAWATI jika tidak mau mengirimkan foto-foto telanjang dirinya maka terdakwa akan menemuinya di Sekolah. Selain itu terdakwa juga mengirimkan foto seorang perempuan tanpa pakaian sebagai contohnya dan mengatakan bahwa “perempuan tersebut saja berani, masa kamu tidak”. Atas desakan terdakwa tersebut akhirnya AYU LINDAWATI mengirimkan foto-foto dirinya yang tanpa menggunakan busana melalui BBM. Kemudian sekitar 2 minggu setelah AYU LINDAWATI mengirimkan foto-foto tersebut (terdakwa tidak ingat waktu tepatnya) terdakwa mengirimkan pesan yang memiliki muatan pengancaman kepada AYU LINDAWATI dengan maksud mengajak AYU LINDAWATI untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, jika tidak mau maka foto-fotonya yang tanpa busana tersebut akan

Halaman 30 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebarikan di media social facebook. Namun terdakwa AYU LINDAWATI menolak dan menghapus terdakwa dari kontak BBMnya. Pada tanggal 22 Juni 2017 terdakwa mengirimkan foto saudari AYU LINDAWATI melalui inboks facebook akun terdakwa I GUSTI BAGUS ARTAWA kepada akun facebook WULAN DARI sebanyak 12 foto. Pada tanggal 23 September 2017 terdakwa mengirimkan foto AYU LINDAWATI melalui pesan inboks facebook dari akun I GUSTI BAGUS ARTAWA kepada akun facebook NYOMAN milik NI NYOMAN YUNIARTINI sebanyak 16 buah foto, 14 buah foto diantaranya adalah foto-foto yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Pada tanggal 12 Oktober 2017 terdakwa mengirimkan foto-foto saudari AYU LINDAWATI yang memiliki muatan melanggar kesusilaan melalui BBM kepada saudari ADE YANTI sebanyak 14 buah foto;

- Bahwa terdakwa menggunakan akun facebook atas nama I GUSTI BAGUS ARTAWA milik terdakwa yang terdakwa gunakan sejak tahun 2013 dan masuk ke akun Facebook menggunakan nomor telephone 083129127580 dengan password dewasiwa, akun tersebut masih aktif sampai saat ini namun nama akun facebooknya sudah terdakwa ubah menjadi Arya Wang Bang Pinatih sejak bulan Nopember 2017;
- Bahwa terdakwa melakukan dugaan tindak pidana melanggar kesusilaan dan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada saudari AYU LINDAWATI dengan cara:
 - untuk dugaan tindak pidana melanggar kesusilaan terdakwa lakukan dengan cara mengirimkan foto-foto saudari AYU LINDAWATI kepada akun facebook dan BBM sebagai berikut :
 - Pada tanggal 22 Juni 2017 terdakwa mengirimkan foto saudari AYU LINDAWATI melalui inboks facebook dengan menggunakan akun facebook terdakwa I GUSTI BAGUS ARTAWA kepada akun facebook WULAN DARI sebanyak 12 foto;

Halaman 31 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 September 2017 terdakwa mengirimkan foto AYU LINDAWATI melalui pesan inboks facebook dengan menggunakan akun facebook terdakwa I GUSTI BAGUS ARTAWA kepada akun facebook NYOMAN milik NI NYOMAN YUNIARTINI sebanyak 16 buah foto, 14 buah foto diantaranya adalah foto-foto yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;
- Pada tanggal 12 Oktober 2017 terdakwa mengirimkan foto-foto saudari AYU LINDAWATI yang memiliki muatan melanggar kesusilaan melalui BBM kepada saudari ADE YANTI sebanyak 14 buah foto;
- Untuk dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terdakwa lakukan dengan cara mengirimkan kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saudari AYU LINDAWATI kepada :
- Pada tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017 terdakwa dengan menggunakan akun facebook I Gusti Bagus Artawa (yang saat ini sudah terdakwa ubah menjadi Arya Wang Bang Pinatih) mengirimkan pesan inboks facebook kepada akun facebook atas nama Nyoman berupa kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang terdakwa tujukan kepada AYU LINDAWATI. Adapun kalimat yang terdakwa kirim sebagai berikut : Pada tanggal 23 September 2017 akun facebook I **Gusti Bagus Artawa** mengirimkan pesan inboks kepada akun facebook **Nyoman** milik terdakwa dengan cara mengirimkan kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saudari NI NENGGAH AYU LINDAWATI sebagai berikut : Enak skali pepeaknya linda. D jilat enak, Maini pke lidah, Sy ksi dia uang itu, Enaknya sumpah, Geli bgt d bkin, Abis ftoan sma main sy ksi uang;

Halaman 32 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 09.17 Wita dan 09.56 Wita mengirimkan pesan inboks sebagai berikut : Mann, Mna ayu linda, Pngen sy jilat song jit song pepeknya ayu linda tu;
- Pada tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 09.17 Wita dan 09.56 Wita mengirimkan pesan inboks sebagai berikut : Yg skli main itu 4 kali sy masukin, 20 centi panjang lolok sy soalnya, Mkanya dia ksakitan mau pingsan dia, 500 skli main, Song jitnya juga sy masukin
- Pada tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 12.13 Wita dan 09.56 Wita mengirimkan pesan inboks sebagai berikut : sumpah jaen skli tlinya dia, merahhh merona;
- Pada tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 12.13 Wita dan 09.56 Wita mengirimkan pesan inboks sebagai berikut : Mana ayu linda sy mau sedot song tlinya;
- Pada tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa mengirimkan pesan melalui BBM kepada saudari ADE YANTI Pin dd23185c berupa 4 buah foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Beberapa kalimat yang terdakwa ingat diantaranya sebagai berikut : “terdakwa sudah pernah berhubungan badan dengan ayu linda, “terdakwa pernah ngajak ayu linda main dan terdakwa bayar”;
- Bahwa Akun facebook I GUSTI BAGUS ARTAWA adalah akun facebook milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk melakukan dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang terdakwa tujukan kepada saudari AYU LINDAWATI;
- Bahwa kalimat yang terdakwa kirim kepada akun facebook Nyoman pada tanggal 23 s/d 25 September 2017 dan BBM Ade Yanti tanggal 12 Oktober 2017 terdakwa tujukan kepada saudari AYU LINDAWATI yang beralamat di Gubug Batu dengan menggunakan Handphone

Halaman 33 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy Grand Neo Plus warna putih milik terdakwa dengan menggunakan kartu Axis dengan nomor 083129127580;

- Bahwa terdakwa mendapatkan foto saudari AYU LINDAWATI dari saudari AYU LINDAWATI yang telah mengirimkannya melalui BBM kepada terdakwa pada sekitar bulan Juli 2016 dengan maksud dan tujuan terdakwa meminta foto tersebut adalah untuk terdakwa simpan di handphone terdakwa untuk memuaskan nafsu seksual terdakwa, foto-foto tersebut sudah terdakwa hapus dari galeri handphone terdakwa, namun foto-foto tersebut masih tersimpan di messenger facebook;
- Bahwa yang menjadi latar belakang hingga terdakwa melakukan hal tersebut adalah karena terdakwa marah dengan saudari AYU LINDAWATI yang tidak mau terdakwa ajak bertemu dan Maksud dan tujuan terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk melampiaskan kekesalan terdakwa kepada saudari AYU LINDAWATI yang telah menolak ajakan terdakwa untuk bertemu;
- Bahwa pada saat terdakwa mengirimkan foto saudari AYU LINDAWATI yang memiliki muatan asusila dan kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada akun facebook Wulan Dari, Nyoman dana kun BBM Ade Yanti, terdakwa lakukan dengan sengaja;
- Bahwa untuk percakapan terdakwa melalui pesan inboks facebook dengan akun Wulan Dari masih tersimpan sampai saat ini di akun facebook terdakwa. Sedangkan untuk percakapan terdakwa melalui BBM dengan saudari Ade Yanti dan percakan terdakwa melalui pesan inboks facebook dengan akun facebook Nyoman sudah tidak ada lagi karena sudah terdakwa hapus dan kontak BBM saudari Ade Yanti sudah terdakwa hapus pada bulan Oktober 2017;

Halaman 34 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa tersebut terhadap saudari AYU LINDAWATI adalah saudari AYU LINDAWATI merasa malu, dicemarkan nama baiknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit HP merk Samsung type GT-I9060I warna putih dengan nomor IMEI 351817070205861/01 dan 351818070205869/01;
- 1 (satu) unit kartu GSM jenis AXIS dengan nomor 083129127580
- 1 (satu) unit Memory Card jenis Micro SDHC, merk V-Gen Kapasitas 4 GB;
- Akun Facebook Arya Wang Bang Pinatih dengan password Dewasiwa/Lemplon;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang telah diperiksa dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 22.53 Wita Terdakwa dengan atas nama I Gusti Bagus Artawa Als Gusti Adeng melalui akun facebook I Gusti Bagus Artawa Als Gusti Adeng milik terdakwa yang digunakan sejak tahun 2013 dan masuk ke akun Facebook menggunakan nomor telephone 083129127580 dengan password dewasiwa dan akun tersebut masih aktif sampai saat ini (namun nama akun facebooknya sudah terdakwa ubah menjadi Arya Wang Bang Pinatih sejak bulan Nopember 2017), mengirimkan pesan melalui inboks/messenger facebook kepada akun facebook Ni Nyoman milik NI NYOMAN YUNIARTINI berupa foto-foto Ni Ayu Lindawati yang ditujukan kepada Ni Ayu Lindawati, sebagai berikut :

- Pada tanggal 23 September 2017 akun facebook **I Gusti Bagus Artawa** mengirimkan pesan inboks kepada akun facebook **NI NYOMAN YUNIARTI** milik tersangka dengan cara mengirimkan

Halaman 35 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat yang ditujukan kepada saudari NI NENGAH AYU LINDAWATI, sebagai berikut : Enak skali pepeknya linda, D jilat enak, Maini pke lidah, Sy ksi dia uang itu, Enaknya sumpah, Geli bgt d bkin, Abis ftoan sma main sy ksi uang;

- Pada tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 09.17 Wita dan 09.56 Wita mengirimkan pesan inboks sebagai berikut : Mann, Mna ayu linda, Pngen sy jilat song jit song pepeknya ayu linda tu;
- Pada tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 09.17 Wita dan 09.56 Wita mengirimkan pesan inboks sebagai berikut : Yg skli main itu 4 kali sy masukin, 20 centi panjang lolok sy soalnya, Mkanya dia ksakitan mau pingsan dia, 500 skli main, Song jitnya juga sy masukin;
- Pada tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 12.13 Wita dan 09.56 Wita mengirimkan pesan inboks sebagai berikut : D bbm pertma ada yg bc, Sumpah jaen sklitinya dia, merahhh merona, sy silapin dia khelian dia, sy suruh nyesep kontol sy, pas dia bsah itu enak skli pepeknya, Ada rsa rsanya pas d sesep;
- Pada tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 12.13 Wita dan 09.56 Wita mengirimkan pesan inboks sebagai berikut : Mana ayu linda sy mau sedot song tlinya;
- Pada tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa mengirimkan pesan melalui BBM kepada Ni Made Suci Ariyanti Pin dd23185c berupa 4 buah foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Beberapa kalimat yang tersangka ingat diantaranya sebagai berikut:

“terdakwa sudah pernah berhubungan badan dengan ayu linda”;

“terdakwa pernah ngajak ayu linda main dan terdakwa bayar”;

Halaman 36 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya pada Semester I Kelas 7 tahun ajaran 2016/2017, saksi korban Ni Ayu Lindawati diinvite melalui BBM oleh Terdakwa I Gusti Bagus Artawa Als Gusti Adeng dengan Pin BBM 5b51a0b8 dengan nama profile ARTAWA, lalu 1 (satu) minggu setelah berteman di BBM, terdakwa mengirimkan pesan melalui BBM kepada Ni Ayu Lindawati yang isinya mengajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun ditolak oleh Ni Ayu Lindawati, oleh karena Ni Ayu Lindawati menolak ajakan terdakwa, terdakwa meminta kepada Ni Ayu Lindawati untuk mengirimkan foto-foto yang memiliki muatan asusila namun Ni Ayu Lindawati sempat menolak, sehingga terdakwa mengatakan kepada Ni Ayu Lindawati jika tidak mau mengirimkan foto-foto telanjang dirinya maka terdakwa akan menemuinya di sekolah, selain itu terdakwa juga mengirimkan foto seorang perempuan tanpa pakaian sebagai contohnya dan mengatakan bahwa "perempuan tersebut saja berani, masa kamu tidak". Atas desakan/ancaman terdakwa tersebut akhirnya Ni Ayu Lindawati mengirimkan foto-foto dirinya yang memiliki muatan asusila sebanyak 14 buah foto melalui BBM;
- Bahwa benar Dua minggu kemudian setelah Ni Ayu Lindawati mengirimkan foto-foto dirinya yang memiliki muatan asusila tersebut, terdakwa mengirimkan pesan melalui BBM kepada saksi korban Ni Ayu Lindawati yang isinya berupa ancaman, yaitu mengajak saksi korban Ni Ayu Lindawati untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, jika tidak mau, maka foto-foto dirinya yang memiliki muatan asusila tersebut akan disebar di media sosial. Atas pesan tersebut, akhirnya saksi korban Ni Ayu Lindawati menghapus BBM terdakwa dari kontak BBMnya;
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut saksi Ni Ayu Lindawati merasa malu, dicemarkan nama baik saksi, dirugikan secara moral dan keberatan terhadap penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa I Gusti Bagus Artawa Als Gusti Adeng tersebut;

Halaman 37 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan *Dakwaan Alternatif*, yaitu dalam **Dakwaan Kesatu**: *Terdakwa didakwa melanggar Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – undang RI Nomor: 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dalam Dakwaan Kedua*: *Terdakwa didakwa melanggar Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – undang RI Nomor : 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, kemudian oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka dengan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat memilih salah satu dakwaan yang pembuktiannya mengarah kepada pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yang dalam masalah ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua hal mana dalam *Dakwaan Kedua bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – undang RI Nomor : 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Ad.1.Unsur “Setiap orang”;

Halaman 38 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Orang” menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang, demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum (*rechtsvaardigingsgrond*) atau alasan pembenar untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I GUSTI BAGUS ARTAWA telah menerangkan mengenai identitas dirinya, identitas mana bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun untuk dapat menyatakan unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum, maka terdakwa harus terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, karena unsur “Setiap orang” tidak dapat ditujukan kepada diri terdakwa saja karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan terdakwa sebagai perseorangan sebagai manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi ditentukan apabila terdakwa adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Sehingga dengan demikian untuk membuktikan unsur “Setiap orang” tersebut di atas, Majelis akan membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini. Sehingga oleh karena unsur “Setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “Setiap orang” menunjuk kepada terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap orang” tidak terpenuhi pula;

Halaman 39 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi/pengertian apa yang dimaksud “Dengan sengaja” namun petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dari MVT (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan “Kesengajaan” (*opzet*) adalah sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan pasti atau kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kesengajaan (*opzet*) dikenal ada tiga macam, kesatu : kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), kedua : kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian, dan ketiga : kesengajaan kemungkinan suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, SH, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, hal. 66);

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” maksudnya pelaku tidak memiliki dasar (alas hak) yang sah baik berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau alas hak lainnya untuk melakukan perbuatan tersebut atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut sebelumnya pada Semester I Kelas 7 tahun ajaran 2016/2017, saksi korban Ni Ayu Lindawati diinvite melalui BBM oleh Terdakwa I Gusti Bagus Artawa Als Gusti Adeng dengan Pin BBM 5b51a0b8 dengan nama profile ARTAWA, lalu 1 (satu) minggu setelah berteman di BBM, terdakwa mengirimkan pesan melalui BBM kepada Ni Ayu Lindawati yang isinya mengajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun ditolak oleh Ni Ayu Lindawati, oleh karena Ni Ayu Lindawati menolak ajakan terdakwa, terdakwa meminta kepada Ni Ayu Lindawati untuk mengirimkan foto-foto yang memiliki muatan asusila namun Ni Ayu Lindawati sempat menolak, sehingga terdakwa mengatakan kepada Ni Ayu Lindawati

Halaman 40 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika tidak mau mengirimkan foto-foto telanjang dirinya maka terdakwa akan menemuinya di sekolah, selain itu terdakwa juga mengirimkan foto seorang perempuan tanpa pakaian sebagai contohnya dan mengatakan bahwa “perempuan tersebut saja berani, masa kamu tidak”. Atas desakan/ancaman terdakwa tersebut akhirnya Ni Ayu Lindawati mengirimkan foto-foto dirinya yang memiliki muatan asusila sebanyak 14 buah foto melalui BBM selanjutnya dua minggu kemudian, terdakwa mengirimkan pesan melalui BBM kepada saksi korban Ni Ayu Lindawati yang isinya berupa ancaman, yaitu mengajak saksi korban Ni Ayu Lindawati untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, jika tidak mau, maka foto-foto dirinya yang memiliki muatan asusila tersebut akan disebar di media sosial. Atas pesan tersebut, akhirnya saksi korban Ni Ayu Lindawati menghapus BBM terdakwa dari kontak BBMnya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa sebelumnya Terdakwa telah mempunyai niat atau rencana sehingga perbuatannya dilakukan dengan kesengajaan dan disadarinya, karena Terdakwa mempunyai maksud untuk mengajak saksi Ni Ayu Lindawati untuk berhubungan badan layaknya suami istri padahal diketahui diantara mereka berdua belum terikat perkawinan yang sah menurut hukum sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau diaksesnya

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat (1) yang dimaksud “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, dan yang dimaksud “mentransmisikan”

Halaman 41 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan “*membuat dapat diakses*” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik, kemudian dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud “*Dokumen Elektronik*” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*menghina*” yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan *mencemarkan nama baik*” adalah memburukkan atau merusakkan nama dan sebagainya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 22.53 Wita Terdakwa dengan atas nama I Gusti Bagus Artawa Als Gusti Adeng melalui akun facebook I Gusti Bagus Artawa Als Gusti Adeng milik terdakwa yang digunakan sejak tahun 2013 dan masuk ke akun Facebook menggunakan nomor telephone 083129127580 dengan password dewasiwa dan akun tersebut masih aktif sampai saat ini (namun nama akun facebooknya sudah terdakwa ubah menjadi Arya Wang Bang Pinatih sejak bulan Nopember 2017), mengirimkan pesan melalui

Halaman 42 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inboks/messenger facebook kepada akun facebook Ni Nyoman milik NI NYOMAN YUNIARTINI berupa foto-foto Ni Ayu Lindawati yang memiliki muatan asusila dan kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Ni Ayu Lindawati, sebagai berikut :

- Pada tanggal 23 September 2017 akun facebook **I Gusti Bagus Artawa** mengirimkan pesan inboks kepada akun facebook **NI NYOMAN YUNIARTI** dengan cara mengirimkan kalimat yang ditujukan kepada saudari Ni Nengah Ayu Lindawati sebagai berikut :
Enak skali pepeknya linda, D jilat enak, Maini pke lidah, Sy ksi dia uang itu, Enaknya sumpah, Geli bgt d bkin, Abis ftoan sma main sy ksi uang;
- Pada tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 09.17 Wita dan 09.56 Wita mengirimkan pesan inboks sebagai berikut : Mann, Mna ayu linda, Pngen sy jilat song jit song pepeknya ayu linda tu;
- Pada tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 09.17 Wita dan 09.56 Wita mengirimkan pesan inboks sebagai berikut : Yg skli main itu 4 kali sy masukin, 20 centi panjang lolok sy soalnya, Mkanya dia ksakitan mau pingsan dia, 500 skli main, Song jitnya juga sy masukin;
- Pada tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 12.13 Wita dan 09.56 Wita mengirimkan pesan inboks sebagai berikut : D bbm pertma ada yg bc, Sumpah jaen sklitinya dia, merahhh merona, sy silapin dia khelian dia, sy suruh nyesep kontol sy, pas dia bsah itu enak skli pepeknya, Ada rsa rsanya pas d sesep;
- Pada tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 12.13 Wita dan 09.56 Wita mengirimkan pesan inboks sebagai berikut : Mana ayu linda sy mau sedot song tlinya;

Halaman 43 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa mengirimkan pesan melalui BBM kepada **NI MADE SUCI ARIYANTI** dengan Pin dd23185c, berupa 4 buah foto dan beberapa kalimat yang tersangka ingat diantaranya sebagai berikut:

“terdakwa sudah pernah berhubungan badan dengan ayu linda”;

“terdakwa pernah ngajak ayu linda main dan terdakwa bayar”;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim telah mengirim foto-foto pribadi milik saksi Ni Ayu Lindawati kepada orang lain yaitu saksi Ni Nyoman Yuniarti dan ni Made Suci Ariyanti yang mana kemudian akibat dari perbuatan Terdakwa I Gusti Bagus Artawa tersebut saksi Ni Ayu Lindawati merasa malu, dicemarkan nama baik saksi, dirugikan secara moral dan keberatan terhadap penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata seluruh unsur dari Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Thn. 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka mengenai unsur “Setiap orang” juga telah terpenuhi menurut hukum yaitu bahwa terdakwa lah yang dimaksud sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan penuntut umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh

Halaman 44 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti, maka statusnya akan ditentukan berdasarkan Pasal 46 KUHP. Barang bukti tersebut berupa:

- 1 (satu) Unit HP merk Samsung type GT-I9060I warna putih dengan nomor IMEI 351817070205861/01 dan 351818070205869/01;
- 1 (satu) unit kartu GSM jenis AXIS dengan nomor 083129127580;
- 1 (satu) unit Memory Card jenis Micro SDHC, merk V-Gen Kapasitas 4 GB;
- Akun Facebook Arya Wang Bang Pinatih dengan password Dewasiwa/Lemplon;

Halaman 45 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan barang-barang tersebut terbukti adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sah apabila dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupaun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan telah membuat malu dan menyebarkan aib orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih berusia relatif muda sehingga diharapkan dapat diperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Mengingat ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Thn. 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI BAGUS ARTAWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik"**;

Halaman 46 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing **3 (tiga) bulan** dan **Denda** sebesar **Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP merk Samsung type GT-I9060I warna putih dengan nomor IMEI 351817070205861/01 dan 351818070205869/01;
 - 1 (satu) unit kartu GSM jenis AXIS dengan nomor 083129127580;
 - 1 (satu) unit Memory Card jenis Micro SDHC, merk V-Gen Kapasitas 4 GB;
 - Akun Facebook Arya Wang Bang Pinatih dengan password Dewasiwa/Lemplon;Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari *Kamis*, tanggal *22 Maret 2018*, oleh kami: ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, A. SURYO HENDRATMOKO, SH. dan ROSANA IRAWATI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh IDA AYU NYOMAN CANDRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I NYOMAN SANDI YASA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 47 dari 48 Halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. SURYO HENDRATMOKO, SH. ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.,MH.

ROSANA IRAWATI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

IDA AYU NYOMAN CANDRI,SH.